



## BUPATI TAMBRAUW

Jln. Irawiam No.1 Fef

### Surat Keterangan

Nomor : 420/17.A/2021

Atas dasar kerjasama Pemerintah Kabupaten Tambrau dengan Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua Manokwari bersama Mitranya Yakni Fakultas Kehutanan UGM, maka saya selaku Bupati Tambrau memberikan apresiasi dan surat keterangan kepada saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat ini, atas sumbangsuhnya melalui hasil kajian penelitian dan desain model kelembagaan lokal Kabupaten Konservasi Tambrau sebagai yang telah diseminarkan berturut-turut di Sausapor Tambrau dan sahkan melalui Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor 92 Tahun 2020, tertanggal 21 Agustus 2020 dan dituangkan dalam Dokumen Hasil Kajian Model Kelembagaan Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi di Indonesia.


Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tambrau secara khusus di bidang kehutanan dan konservasi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, proporsional dan berbasis kearifan lokal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fef, 21 Januari 2021  
BUPATI TAMBRAU,  
  
GABRIEL ASEM, SE.,M.SI

*Lampiran : Susunan Tim Penyusun Dokumen Kajian Kelembagaan  
Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi dan Masyarakat  
adat di Tanah Papua.*

1. Dr. Sepus M Fatem, S.Hut.MSc
2. Dr. Jonni Marwa,S.Hut. MSi
3. Ir. Max. J. Tokede, MS
4. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc
5. Prof Dr. Ahmad Maryudi, M.For Sc
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.For.Sc
7. Vera Runtuboi, S.Hut., M.Si
8. Yubelince Runtuboi, S.Hut., M.Sc

  
**BUPATI TAMBRAU,**  
  
**GABRIEL ASEM, SE.,M.Si**



**BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 660 / 92 / 2020**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KABUPATEN KONSERVASI**

**BUPATI TAMBRAUW,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sumberdaya Alam di Kabupaten Tambrauw merupakan karunia dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan alam yang memberi manfaat bagi umat manusia wajib dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa Tambrauw merupakan Kabupaten yang hampir 95 % merupakan kawasan hutan dan 80 % merupakan wilayah konservasi serta klaim adat yang kuat;
  - c. bahwa mengacu pada huruf a dan b diatas, maka pemerintah Kabupaten Tambrauw telah menetapkan Misi pembangunan Kelima "Menjaga lingkungan dengan menetapkan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi dan Misi Ke-enam yakni Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat;
  - d. bahwa Sejak tanggal 29 Oktober 2018 telah dilaksanakan Pencanangan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat;
  - e. bahwa kebijakan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat harus terintegrasi melalui sistem perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan daerah Kabupaten Tambrauw;
  - f. bahwa agar sistem perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang bercirikan konservasi dan masyarakat adat dapat berjalan maka diperlukan tatakelola kelembagaan konservasi.
  - g. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah maka kelembagaan dimaksud akan melekat pada organisasi perangkat daerah yakni Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Tambrauw tentang kelembagaan Kabupaten Konservasi dengan sebutan "Badan Koordinasi Kabupaten Konservasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
14. Rekomendasi Pertemuan dan lokakarya Para Pihak/Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw berturut-turut, tanggal 19 Juni 2013 Di Sorong, 7 Desember 2014 di Sausapor, 8 September 2015 di Sausapor, 31 Juni 2016 di Sausapor, 17 Desember 2017 di Sorong, 3 April 2018 di Sausapor, 7-8 Juni 2018 di Sorong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi yang selanjutnya disebut "Badan Koordinasi Kabupaten Konservasi Sebagai Lampiran I Surat Keputusan Ini;
- KEDUA** : Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu diatas merupakan model adaptif yang proses penyusunannya dikoordinir oleh Fakultas Kehutanan Unipa (Dr. Sepus M. Fatem, S.Hut., M.Sc dan tim, yang mana telah dilakukan uji coba dan diskusi penyempurnaan sejak tahun 2013 Sebagai Lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw untuk melakukan sosialisasi kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sekabupaten Tambrauw mengenai kedudukan, fungsi dan tugas tambahan Bappeda dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dalam mendukung Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat;

Adapun tugas-tugas dari Badan Koordinasi Kabupaten Konservasi antara lain :

1. Mengkoordinasikan perencanaan konservasi dan pembangunan masyarakat adat;
2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan konservasi dan pembangunan masyarakat adat;
3. Mengelola informasi mengenai Kabupaten Konservasi dan masyarakat adat;
4. Bersama pemerintah daerah mengupayakan berbagai bentuk dukungan dan kerjasama dalam bentuk pendanaan, program dan kegiatan dari berbagai pihak (dalam dan luar negeri).

- KEEMPAT : Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tambrauw;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Masa Kerja Badan Koordinasi Kabupaten Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan bulan Agustus 2024 dan dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan Pemerintah daerah;
- KE-ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef  
Pada Tanggal 21 Agustus 2020




*Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.*

- 1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor;*
- 3. Para Kepala OPD Sekabupaten Tambrauw*
- 4. Kepala Satpol PP Kabupaten Tambrauw;*
- 5. Para Kepala Distrik se Kabupaten Tambrauw;*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
 NOMOR : 660 / 92 / 2021  
 TANGGAL : 21 Agustus 2021  
 TENTANG BADAN KOORDINASI KABUPATEN  
 KONSERVASI

MODEL KELEMBAGAAN KABUPATEN KONSERVASI

Dalam upaya penetapan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, kelembagaan lokal yang ada (eksis) diidentifikasi untuk selanjutnya dibangun model kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Arah struktur kelembagaan kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi.

Hasil observasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan kabupaten Konservasi berkembang sesuai dengan dinamika dalam diskusi-diskusi dan semi-loka yang dibangun dengan stakeholder di Kabupaten Tambrauw. Pembangunan model kelembagaan ini telah dilakukan melalui pengujian publik untuk memperoleh legitimasi dan persetujuan bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Tambrauw dan telah dipresentasikan secara khusus di depan DPRD Kabupaten Tambrauw.

Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di Tambrauw tidak melekat pada suatu lembaga atau berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando. Struktur birokrasi secara umum mengacu kepada institusi-institusi publik seperti kementerian dan badan-badan tertentu yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada standar legal dan formal (Giessen et al. 2014). Struktur birokrasi tidak hanya berada dalam satu aras saja, namun mencakup berbagai lembaga diberbagai level dari pusat sampai dengan lokal (Krott et al. 2014).

Bupati Tambrauw sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten konservasi berperan memberikan instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) baik yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non SDALH yang menjalankan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja tahunan (RENJA).

Bappeda Tambrauw. Tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai institusi perencana akan mengarahkan posisi organisasi perangkat daerah ini untuk menggunakan momen perencanaan daerah setiap tahunnya guna mengasesmen dan mengarahkan program-program aktor lainnya seperti OPD Lingkungan Hidup, OPD Pertanian, OPD Perikanan dan Kelautan ataupun OPD lainnya yang berstatus sebagai pendukung utama misi konservasi dalam implementasinya. Setiap program dan kegiatan OPD tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam secara bijaksana. OPD berbasis SDALH diharapkan dapat menetapkan 70% dari program dan rencana kerjanya berbasis konservasi. Sedangkan OPD non SDALH menetapkan minimal 30% program dan kegiatan yang mendukung upaya konservasi (Perda Kabupaten Konservasi 2018). OPD berbasis SDALH terdiri dari : Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan dinas-dinas atau Badan non SDALH antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Infokom, Dinas Perhubungan, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan dan lain-lain.

Tim Konsultasi Pembangunan Kabupaten Konservasi (TIM PKK). Tim PKK memberikan bantuan teknis dan pendampingan agar program kerja dan kegiatan sesuai dengan tujuan kabupaten konservasi maka dibentuk tim konsultatif pembangunan kabupaten konservasi (TIM Konsultasi Pembangunan Kabupaten Konservasi) yang bersifat independen. Tim ini terdiri dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Tim Kolaborasi KKLD Abun dan tim terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Tim ini melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Tambrau. Peran dan fungsi Tim Konsultasi PKK adalah memberikan bantuan teknis, pendampingan dan konsultasi terhadap OPD, masyarakat adat, DPRD maupun masyarakat umum guna menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan indikator penetapan dan penilaian Kabupaten Konservasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tim ini selalu berkoordinasi dengan Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan.

DPRD Tambrau. DPRD dalam konteks kelembagaan kabupaten konservasi merupakan lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi legislatif sehingga bertanggungjawab dalam menyediakan perangkat hukum daerah yang mendukung pembangunan kabupaten konservasi dan mengawasi/mengevaluasi upaya pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap OPD agar sesuai dengan tujuan pembentukan kabupaten konservasi. Tugas DPRD dalam konteks pembuatan kebijakan dilakukan secara partisipatif dan transparan. Peran lainnya DPRD sebagai aktor yang representatif masyarakat dilakukan melalui upaya menampung menyalur dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat.

Dewan Adat Suku (DAS). DAS Tambrau merupakan representatif masyarakat adat dari setiap suku yang memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta selalu berkoordinasi dengan Tim Pembangunan Kabupaten Konservasi. Tugas lain dari DAS adat yakni mendorong agar batas wilayah kelola sumberdaya alam, sanksi adat serta mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam secara lokal dan spesifik harus termuat dalam regulasi yakni Perda Kabupaten Konservasi dan Perda masyarakat adat.


Sedangkan masyarakat umum merupakan subyek dan obyek dari implementasi program dan kegiatan pembangunan berbasis konservasi, sehingga dapat memberikan saran-saran dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara tidak langsung. Posisi DAS dalam kelembagaan kabupaten konservasi berada setingkat dengan Bupati Tambrauw. Hal ini sebagai upaya akuntabilitas dan perannya sebagai kelompok penyeimbang pemerintah dalam pembangunan kabupaten konservasi. Posisi ini akan mengarahkan terbentuknya norma, standar, prosedur dan criteria pembangunan kabupaten konservasi.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 660 / 92 / 2021  
TANGGAL : 21 Agustus 2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI KABUPATEN  
KONSERVASI

SUSUNAN TIM PENYUSUN MODEL KELEMBAGAAN  
LOKAL KABUPATEN KONSERVASI TAMBRAUW

No	Nama	Asal Institusi	Keterangan
1.	Dr. Sepus M Fatem, S.Hut., M.Sc	Fahutan UNIPA	Ketua TIM
2.	Dr. Jonni Marwa, S.Hut., M.Si	Fahutan UNIPA	Sekretaris TIM
3.	Ir. Max. J . Tokede, MS	Fahutan UNIPA	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc	Fahutan UGM	Anggota
5.	Prof. Dr. Ahmad Maryudi, M.For Sc	Fahutan UGM	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Satyawan Pudyatmoko, M.For.sc	Fahutan UGM	Anggota

  
BUPATI TAMBRAUW,  
GABRIEL ASEM